



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jimbaran Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma (D1), pekerjaan Wiraswasta (katring), Alamat Tuban Kuta, Kabupaten Badung. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/201/PA.Bdg. tanggal 4 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 25 Nopember 2015 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupate Badung, sesuai kutipan aktan nikah Nomor xxx Seri CL, tertanggal 25 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Jl. Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama lengkap Anak I, perempuan lahir tanggal 27 Mei 2016;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 18 Agustus 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan:
 - Termohon sering mengeluh karena merasa Pemohon tidak memberi nafkah yang cukup.
 - Tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Termohon melarang Termohon mengambil pekerjaan sebagai Driver, namun Pemohon tetap melakukan pekerjaan tersebut dengan alasan ekonomi;
 5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2016 sehingga Pemohon mengucapkan kembali kata-kata talak terhadap Termohon dan kemudian pada tanggal 15 Desember 2016 Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dengan sepengetahuan Termohon dan hingga sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagai alamat tersebut di atas;
 6. Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon untuk diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
 10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg telah ditunjuk Noor Faiz, S.H.I sebagai Hakim mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tertanggal 13 Juli 2017 bahwa mediasi telah ditempuh dan menghasilkan kesepakatan sebagian tentang hak Termohon akibat perceraian, sebagaimana kesepakatan perjanjian Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan untuk mentalak Termohon maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Nafkah Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau menikah;

Bahwa, oleh karena mediasi pada pokok perkara tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 1 dan posita 7 yang asalnya :

- Posita Nomor 1:
Awalnya "Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx Seri CL tertanggal 25 Nopember 2015" diganti yang benar : "Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx Tertanggal 25 Nopember 2015"
- Awalnya Posita Nomor 7:
"Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil"
"Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon seperti pada bulan Februari 2017 Pemohon mengutus adik kandung dan adik sepupu Pemohon bernama Indah Rahayu dan Tuti Widiarti untuk musyawarah tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi menyelamatkan perkawinan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil";
- Bahwa Pemohon memohon kepada majelis hakim memasukkan hasil kesepakatan sebagaimana tercantum dalam laporan mediasi menjadi satu kesatuan dalam gugatan;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yaitu membenarkan sebagian dan membantah sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2015 di hadapan PPN KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx bukan xxxxx Seri CL 25 Nopember 2015;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan sejak tanggal 15 Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
- Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama awalnya Anak I dan ketika di buatkan Akta kelahiran dirubah menjadi Anak I "kata Putri" diganti dengan "Azahra" jadi nama lengkapnya yang benar Anak I;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun sejak bulan Agustus 2016 mulai goyah yang disebabkan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Termohon diberi nafkah Pemohon tapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilann perhari kurang lebih Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dikarenakan Pemohon tidak mau menuruti permintaan Termohon "agar berhenti sebagai driver" dan tetap di rumah saja membantu usaha catering Termohon;
 - c. Bahwa benar Termohon melarang Pemohon bekerja sebagai Driver karena Termohon curiga sekaligus trauma pada Pemohon yang pernah selingkuh dengan wanita lain bernama LIA;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Pemohon bernama Indah Rahayu dan Tuti Widiarti (adik kandung dan sepupu Pemohon) datang kepada keluarga Termohon bermusyawarah untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Termohon rela diceraikan Pemohon asal Pemohon menepati hasil kesepakatan mediasi berupa nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana kesepakatan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Juli 2017;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyatakan dengan tulus dan ikhlas bahwa Pemohon akan memenuhi hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :xxxxx tertanggal 25 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Pendataan Penduduk Pendatang (KPPP-DAJ) atas nama Pemohon dengan Nomor xxxxxx tanggal 17 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Bendesa Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Suwasta, tempat tinggal Jl., Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon dari pihak Bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Nopember 2015;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan bernama Reva Willona Azahra dan sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Jl. Taman Sari Nomor 05, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik harmonis namun pertengahan tahun 2016 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon karena penghasilan Pemohon perhari hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai kuli bangunan;
 2. Termohon tidak mengizinkan Pemohon bekerja sebagai Driver karena Termohon cemburu kalau Pemohon melayani penumpang perempuan tapi Pemohon tetap memaksa bekerja sebagai driver;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Desember 2016 hingga sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan Saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Suwasta, tempat tinggal, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali. Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan Teman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2015;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Reva Willona Azahra yang lahir pada Mei 2016;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja harmonis, namun pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Termohon merasa kurang nafkahnya karena penghasilan Pemohon sebagai kuli bangunan tidak mencukupi kebutuhan;
 2. Termohon melarang Pemohon bekerja sebagai driver karena Termohon curiga Pemohon selingkuh dengan wanita lain, hingga pada akhirnya SIM motor dan SIM mobil Pemohon hilang disinyalir diumpetin Termohon agar Pemohon berhenti sebagai driver dengan harapan Pemohon membantu usaha katering Termohon namun Pemohon tetap bekerja saja sebagai driver;
 - Bahwa akibat dari percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada Desember 2016 hingga sekarang tidak kembali lagi;
 - Bahwa setahu Saksi sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi dan hingga sekarang sudah

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan, Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di rumah orang tua masing-masing;

- Bahwa Saksi sebagai saudara yang lebih muda sudah memberikan masukan walau tidak secara langsung seperti orang yang menasehati;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan sekalipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan mohon perkara ini segera diputus, demikian pula Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Termohon tidak keberatan jika Pemohon mau menceraikan Termohon dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor xxx/Pdt.G/201/PA.Bdg telah menunjuk Noor Faiz, S.H.I sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, upaya mediasi telah ditempuh dengan mencapai kesepakatan perjanjian sebagian tentang hak Termohon akibat dari perceraian, sebagaimana perdamaian Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan alasan bahwa “rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Termohon tidak tercukupi nafkahnya, Termohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam prinsip berumah tangga, Termohon bersih keras melarang Pemohon bekerja sebagai driver dari permasalahan tersebut berakibat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih berjalan 8 (delapan) bulan. Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing sebagaimana dalam alamat dalam permohonan Pemohon dan Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk memasukkan hasil perjanjian dalam mediasi dalam putusan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana bukti (P.1) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan memiliki legal formil berkualitas menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengakui dan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana bukti kode P.1 dan P.2.;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P.1 sebagaimana dijelaskan tersebut di atas bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan Pasal 285 Rbg jo 1869 KUHPerdara dan telah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P.2 telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Akan tetapi alat bukti tersebut dikeluarkan bukan oleh pejabat publik oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti kode P.2 adalah alat bukti permulaan yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa karena bukti surat kode P.2 merupakan bukti permulaan yang telah disempurnakan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan bukti permulaan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti kode P.2 telah memenuhi ketentuan syarat pembuktian dan menjadi bukti yang bulat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dengan bukti P.2, dan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undan Nomor 7

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 dua) orang saksi bernama Boinem binti Kaseri dan Bagus Indrawan bin Suyono keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka para saksi telah memenuhi syarat materil. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diketahui sendiri dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reva Willona Azzahra hidup bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak pertengahan tahun 2016 hingga sekarang yang disebabkan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, Termohon melarang Pemohon bekerja sebagai

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver karena Termohon curiga Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengurus rumah tangganya sehingga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing hingga sekarang berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon serta para Saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak November 2015;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang perempuan anak bernama Reva Willona Azahra dan hidup bersama Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akbit Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya lagi sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon serta para Saksi sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan dan fitnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang artinya berbunyi:

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (suami) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Pemohon yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain/talak satu raj'i;

2. Kaidah fiqhiyyah:

Artinya: "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa atas fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika izin ikrar talak suami/Pemohon dikabulkan yang mana hal tersebut dikehendaki oleh pihak suami/Pemohon dan tidak terbukti istri/Termohon adalah seorang yang nuzus, maka timbul hukum baru akibat dari talak tersebut, seperti hanya kewajiban memberikan nafkah lampau jika memang ada nafkah yang lampau dan istri menuntutnya, nafkah iddah, nafkah mut'ah begitu juga Termohon wajib untuk tidak menerima pinangan, tidak bersolek dan menjaga kehormatan dirinya selama masa iddah dan begitu juga merupakan kewajiban Pemohon dan Termohon harus tetap memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi anak yang dilahirkan dari perkawinannya hingga ia dewasa;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari perceraian Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut telah membuat kesepakatan perjanjian sebagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi Nomor: xxxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Juli 2017. Dari kesepakatan tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut sah dan mengikat secara hukum kepada Pemohon dan Termohon untuk menta'atinya, karena kesepakatan perjanjian merupakan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1330 jo Pasal 1320 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa meskipun akibat hukum atas perceraian tersebut sudah disepakati, Majelis Hakim tetap akan memberikan penjelasan dasar-dasar hukum dan penjelasannya agar menjadi sebuah pedoman hingga Pemohon dan Termohon kukuh memegang dan mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan Pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila dia nuzus, dalam hal ini Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan demikian Termohon bukanlah istri yang nuzus;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 artinya berbunyi: "... (mut'ah) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/Pemohon, maka Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada Termohon sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam Pasal 158 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut dalam kesepakatan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah maka pemeliharannya merupakan kewajiban orang tuanya hingga dewasa/menikah/mandiri, sebagaimana ketentuan 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, bahwa mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak merupakan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan dan memutuskan perjanjian yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana kesepakatan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 13 Juli 2017 tersebut wajib dita'ati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kerelaan dan keikhlasan hati Pemohon serta sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Bdg, maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak yang perinciannya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan bertekad untuk bercerai, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum primer patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun hingga anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri atau menikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 M bertepatan dengan dengan tanggal 4 Dhulqodah 1438 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I.,M.H dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 0102/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Koidin. S.H.I., M.H

Hapsah, S.H.I

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)